

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN PADA PUTUSAN NO.: 164/Pid.B/2015/PN Skt.

BAMBANG SETIAWAN

NPM : 15111008

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the judges' consideration and the content of judges' ruling on the case of criminal theft with a weighting in the decision. 164 / pid.b / 2015 / PN SKT. It also examines the implementation of formal law and material law in the case of criminal theft with such deduction.

The background of the research that the problem of theft with the weighting is still common in the community. This decision is interesting to examine because there are several elements of weighting in the case of theft.

The research method consists of: research approach is done by approach of law and approach of case. The legal substance consists of the primary legal materials in the form of laws and other relevant regulations. The secondary law material consists of a judge's verdict. The method of analysis is done by qualitative juridical.

The conclusion of the research that judge's consideration in the case of theft with a weighting in Decision No. : 164 / Pid.B / 2015 / PN Skt. contains considerations of indictments, facts, legal considerations. The factual consideration concerns the testimony of witnesses, the prosecution witness and the lightening witnesses, the consideration of the defendant's statement, the consideration of the evidence. Legal consideration is the assessment of elements of crime in the indictment. The flow of decision making is in accordance with the provisions of criminal procedure law. In addition, the assessment of the provisions of the criminal act of theft with the weighting is in accordance with the usual interpretation used in criminal law.

Keywords: Judicial Review, Theft with a weighting

## A. PENDAHULUAN

Kasus pencurian khususnya pencurian dengan pemberatan merupakan cara pencurian yang dilakukan dengan unsur-unsur tertentu yang merupakan unsur pemberatan. Jika dicermati kasus pencurian dengan pemberatan ini cukup

menarik untuk dikaji baik dari segi hukum acara khususnya tentang hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri dalam proses pemeriksaannya serta mengenai ketentuan hukum materiilnya yang berkaitan dengan unsur-unsur pemberatan serta mengenai lamanya ancaman pidananya yang kemudian tercermin dalam amar putusan hakim tersebut.

Berkaitan dengan kasus pencurian dengan pemberatan tersebut, maka salah satu yang menarik perhatian adalah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Putusan No. 164/Pid.B/2015/PN Skt?. Penulis tertarik untuk menelaah kasus tersebut dengan mengkaji dari sudut normatif yaitu penerapan hukum acara pidana terhadap terjadinya kasus pencurian dengan pemberatan tersebut. Dengan demikian kajian ini akan melihat dari sudut pandang hukum acara pidana dan hukum pidana materiilnya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dan amar putusan hakim dalam Putusan No. 164/Pid.B/2015/PN Skt?.
2. Apakah Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Dalam Perkara No. 164/Pid.B/2015/PN Skt tersebut telah memadai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan No. 164/Pid.B/2015/PN Skt.
2. Mengkaji penerapan hukum formil dan hukum materiil pada kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan No. 164/Pid.B/2015/PN Skt.

## D. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Alasannya adalah karena dalam penelitian ini lebih banyak digunakan data sekunder. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yang berusaha mendayagunakan doktrin hukum, pendapat hukum serta peraturan hukum positif untuk menganalisis masalah hukum yang menjadi obyek penelitian.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :
  - 1). Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3). Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 4). Undang-Undang Mahkamah Agung
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa
  - 1) Tulisan atau pendapat ahli hukum yang relevan.
  - 2) Putusan Hakim tentang Kasus Pencurian dengan Pemberatan.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
  - 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - 2). Kamus Hukum Indonesia;
  - 3). Berbagai Majalah Hukum, Jurnal Penelitian dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Alat atau cara yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah studi pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan baik itu hukum pidana formal seperti KUHP dan hukum pidana materiil seperti KUHP serta doktrin dan ajaran ahli hukum yang relevan dengan pokok penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diklasifikasi dan diolah dengan menggunakan cara penafsiran dan konstruksi hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum dan selanjutnya dinalisis secara yuridis kualitatif. (Soerjono Soekanto, 2002 :32).

### **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertimbangan hakim dalam kasus pencurian dengan unsur pemberatan sebagaimana dalam Putusan No. Putusan Hakim No. 164/Pid.B/2015/PN Skt. memuat pertimbangan tentang dakwaan, pertimbangan tentang fakta-fakta, pertimbangan tentang hukumnya.

Pertimbangan tentang fakta menyangkut tentang keterangan saksi-saksi, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, pertimbangan tentang keterangan terdakwa, pertimbangan tentang barang bukti, pertimbangan tentang hukum meliputi pertimbangan tentang penilaian atas unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Dalam kasus ini unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang ditambah dengan unsur-unsur lain yang merupakan unsur pemberatan yaitu pencurian pada waktu malam. Kemudian unsur dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pengertian tentang unsur-unsur di atas diambil dari pengertian yang bersumber dari penafsiran otentik sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Misalnya saja pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (Pasal 97 KUHP).

Pengertian memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP). Demikian juga dengan pengertian anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang bukan diperuntukkan untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP).

Pertimbangan hukum lain selain unsur-unsur tersebut adalah pertimbangan tentang tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam struktur putusan hakim selain pertimbangan hukum seperti juga diuraikan tentang prosedur pengambilan keputusan melalui musyawarah oleh hakim dan akhirnya tentang amar putusan hakim yang diputuskan dengan mengacu pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Perlu ditambahkan bahwa dalam praktek perlu dipahami tentang lamanya tuntutan pidana yang disamp[aikan oleh Penuntut Umum dan lamanya ancaman pidana yang ada dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Lamanya tuntutan pidana sangat tergantung pada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang bersangkutan. Tentu saja lamanya tuntutan pidana tersebut tidak boleh melampaui ancaman maksimal pidana yang ada di dalam rumusan tindak pidana yang dinyatakan terbukti menurut Jaksa Penuntut Umum.

Bukan mustahil dalam praktek terjadi disparitas atau perbedaan yang sangat tajam antara tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan ancaman yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun penjara, bisa jadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya 3 (tiga) tahun penjara karena lamanya tuntutan ini menurut penilaian Jaksa Penuntut Umum dirasa sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Selanjutnya yang memberikan penilaian akhir terhadap terbukti tidaknya suatu kasus maupun lamanya vonis yang dijatuhkan adalah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Apakah majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa terikat dengan lamanya tuntutan

pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?. Secara teoretis tentu tidak karena hakim memiliki kemandirian atau yang disebut dengan kebebasan hakim. Hakim memiliki kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa. Pembatasan kebebasan hakim ada dalam aturan pemberian pidana. Aturan ini inklusif ada dalam rumusan ancaman pidana untuk tindak pidana yang dinilai terbukti oleh majelis hakim.

Setelah dilakukan analisis dan kajian terhadap putusan hakim yang menjadi obyek penelitian ini, diperoleh pemahaman bahwa proses atau alur pengambilan keputusan sudah sesuai dengan yang diatur di dalam hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui hukum acara pidana yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa dalam proses pengambilan keputusan harus dilalui musyawarah yang bersifat rahasia. Setelah dituangkan dalam putusan kemudian dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, saat inilah public atau masyarakat mengetahui secara lengkap hasil musyawarah tersebut. Hukum acara pidana menentukan tata cara Majelis Hakim bermusyawarah. Dalam perkara pidana, Hakim Ketua Majelis yang memimpin jalannya musyawarah, ia akan memberikan kesempatan pertama kali kepada Hakim yang termuda untuk berpendapat, selanjutnya adalah kepada hakim yang lebih tua dan yang terakhir mendapat kesempatan adalah Hakim Ketua Majelis. Pertama tama, musyawarah Majelis Hakim ini untuk mengusahakan suatu mufakat, sehingga putusan yang dijatuhkan adalah hasil permufakatan yang bulat majelis hakim. Jika mufakat tidak dicapai, maka putusan akan diambil dengan suara terbanyak. Jika tidak ada suara terbanyak, maka pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang dipilih.

Dalam kasus yang dibahas selain mengenai alur pengambilan putusan yang sudah sesuai dengan hukum acara pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan atau memberikan penilaian terhadap terbuक्तinya unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan tersebut. Cara hakim dalam menilai terbuक्तinya suatu unsure tindak pidana adalah dengan cara melakukan penafsiran

sesuai dengan cara penafsiran yang lazim dipergunakan dalam hukum pidana materiil. Apa yang terurai sebagai fakta persidangan dinilai sebagai fakta hukum yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti. Setelah semua unsur dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka barulah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana dan kepada terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dijatuhi pidana. Dalam putusan hakim yang dibahas dalam penelitian ini, tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri atas keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti tersebut ditentukan oleh undang-undang bahwa alat bukti harus minimal dua alat bukti yang sah kemudian menimbulkan keyakinan pada hakim akan kesalahan terdakwa. Dalam praktek jumlah alat bukti yang digunakan untuk menyatakan terdakwa bersalah sering lebih dari cukup yaitu lebih dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang.

## **F. KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam kasus pencurian dengan unsur pemberatan sebagaimana dalam Putusan No. Putusan Hakim No. 164/Pid.B/2015/PN Skt. telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Yang utama dalam pertimbangan hakim ini adalah tentang dakwaan, fakta, pertimbangan hukumnya, tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pertimbangan tentang barang bukti.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Andi Hamzah. 1992. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta : CV. Mandar Maju.

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Jakarta :Pradnya Paramita.

Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta :Bumi Aksara

M Yahya Harahap. 2001.*Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHPA (Penyidikan Dan Penuntutan)*.Jakarta : Sinar Grafika

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Schaffmeister, N. Keijzer. Mr. E.PH.Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta.

Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press: Jakarta.

Sudarto.1980. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Wirjono Prodjodikoro; *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP



Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**INTERNET**

<http://solo.tribunnews.com/2016/08/01/sampai-akhir-juli-2016-polsek-laweyan-solo-ungkap-42-kasus-kejahatan>